

PENGGUNAAN OBAT PENUNDA HAID UNTUK BERPUASA RAMADHAN (PERSPEKTIF ULAMA NU DAN ULAMA SALAFI)

Devi Azwinda

Mahasiswi S2 Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: deviazwinda1995@gmail.com

Abstrak

Obat penunda haid secara medis mampu menunda datangnya haid dalam waktu yang relatif cukup lama. Obat tersebut dapat digunakan kaum wanita apabila hendak melakukan ibadah secara penuh seperti ibadah haji. Namun beberapa kalangan memanfaatkan obat penunda haid ini untuk kepentingan ibadah puasa Ramadhan, supaya sempurna amalan-amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Penulis meneliti bagaimana pandangan Ulama NU dan Ulama Salafi, tentang pembolehan penggunaan obat penunda haid ini bagi perempuan yang akan melaksanakan ibadah Puasa Ramadan.

Pilihan penulis kepada Ulama NU dan Salafi, karena dalam beberapa sikap ibadahnya, kedua kelompok tersebut cenderung memiliki perbedaan bahkan terkadang kontradiktif, meski tetap dalam koridor keislaman yang sah. Disamping itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang proses dalam menentukan suatu hukum melalui dengan metode istinbat yang digunakan. Melalui teori *Al-Ikhtilafu fi al-Qowaid alUshuliyah*, penulis berusaha mencari titik temu atas perbedaan Kaidah Ushuliyah yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini adalah Ulama NU membolehkan wanita mengonsumsi obat penunda haid untuk menyempurnakan ibadahnya di Bulan Ramadhan. Dengan alasan menyempurnakan ibadah adalah hak setiap makhluk Allah, asalkan langkah yang ditempuh tidak membahayakan. Demikian Ulama Salafi, membolehkan wanita mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan. Akan tetapi Ulama Salafi menyarankan untuk lebih baik meninggalkan dan tidak mengonsumsinya.

Dengan asumsi bahwa mengonsumsi obat penunda haid seaman apapun tetap akan menimbulkan madharat bagi wanita yang mengonsumsinya.

Kata Kunci : Obat Penunda Haid, Ijtihad Hukum, Nahdatul Ulama, Salafi.

A. Pendahuluan

Puasa atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan صَوْم (*sbaum*) secara bahasa mempunyai arti mencegah atau menahan diri. Seperti menahan makan, menahan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat.¹

Adapun secara istilah, puasa atau *sbaum* artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu baik makan, minum atau sesuatu yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, diawali niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan.² Seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut:³

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya: "...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar..."

Ibadah puasa juga merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, tidak lain agar membuat takwa pada diri mereka (orang-orang yang beriman) selalu meningkat. Hal ini seperti yang tercantum dalam ayat berikut ini:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa."⁵

Sebagai contoh, ketika seseorang meninggalkan puasa Ramadhan dikarenakan adanya suatu halangan (sakit, haid, dan lain-lainnya). Maka

¹ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al-Falah), hlm.171

² *Ibid.*

³ Al-Baqarah (2): 187

⁴ Al-Baqarah (2): 183

⁵ Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab...*, hlm.175

orang tersebut mempunyai kewajiban mengganti (*qadba*) puasanya di bulan yang lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya.

Syarat wajib puasa ini adalah syarat yang menyebabkan seseorang dihukumi wajib untuk mengerjakan ibadah puasa. Adapun syarat wajib puasa ini terdiri yakni berakal sehat; sudah baligh atau dewasa; mampu untuk menjalankan puasa.⁶

Adapun syarat sah puasa tentu berbeda dengan syarat wajib puasa. Artinya, syarat sah puasa ini adalah syarat yang menyebabkan ibadah puasa menjadi sah secara *syara'* atau aturan yang berlaku. syarat sahnya puasa: beragama islam; *mumayyiz*, artinya mempunyai kemampuan membedakan antara baik dan buruk; suci dari haid (khusus bagi wanita); mengetahui waktu-waktu berpuasa (diwajibkan, disunnahkan, atau diharamkan puasa).⁷

Adapun hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut: Makan dan minum dengan sengaja; Berhubungan suami istri (*jima'*) pada siang hari; Muntah yang disengaja atau dibuat-buat; Hilang akal (gila, ayun, atau sakit jiwa); Keluarnya darah haid atau nifas (bagi wanita); Keluar mani dengan disengaja (akibat dari memandang lawan jenis dengan nafsu birahi); Murtad (keluar dari agama Islam).⁸

Secara bahasa haid berasal dari kata haadho-yahiidhu حاض-يحيض⁹ yang artinya adalah mengalir (سال-يسيل). Dikatakan حاض الواضي maknanya adalah اذا سال. Dalam bahasa Inggris haid/menstruasi berasal dari kata mensis artinya adalah bulan. Dalam bahasa Inggris mensis berarti periode haid. Haid adalah darah yang keluar dari *farji* perempuan dalam keadaan sehat, bukan melahirkan anak ataupun pecahnya selaput darah.¹⁰

Menurut istilah Syara' haid adalah darah yang keluar¹¹ dan mengalir

⁶ Imron Abu Amar. "Terjemah Fat-bul Qarib" (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm.182.

⁷ H. Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis Perspektif Perbandingan Mazhab Fiqh* (Malang: UIN Maliki Press. 2017), hlm.125.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al Arab*, (Beirut: Daar Ihyaa'u At Turats Al Araby, 1993), hlm.33

¹⁰ Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, penerjemah Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy Sifa, t.th), hlm. 46.

¹¹ Darah yang keluar dari *farj* (wanita ada tiga. Darah haid yaitu darah yang keluar ketika wanita sehat/kondisi normal, darah Istihadhah keluar dikarenakan sakit dan berbeda dengan darah haid, darah nifas keluar setelah persalinan.

dari rahim¹² wanita secara alami, tidak muncul karena sebab luka¹³, penyakit, sebab kehamilan/persalinan dan lain-lain.

Menurut istilah medis, haid adalah mengalirnya darah dari rongga rahim wanita (*ureterus*) sekali dalam hitungan bulan *qomariah*¹⁴. Keluarnya darah haid ini juga merupakan persiapan untuk proses kehamilan.

Wanita adalah makhluk Tuhan yang paling mulia yang diciptakan paling banyak lapang pahala dan begitu juga sebaliknya apabila tidak bisa menjaga banyak hal yang dapat menimbulkan dosa, namun jika taat akan perintah-Nya dan sanggup menjauhi segala larangannya maka surga adalah sebaik-baik balasan. Oleh karenanya kaum lelaki dikehendaki untuk memuliakan kaum wanita karena tanpa adanya wanita tidak akan ada keturunan, untuk itu awal dimulanya tanda-tanda bahwa organ reproduksi seorang wanita telah berfungsi yaitu dimulainya dengan haid atau darah yang keluar dari rahim wanita setiap bulanya.

Haid menurut para Ahli Fikih secara bahasa disebut *as-Sailin*, yaitu sesuatu yang mengalir.¹⁵ Adapun yang dimaksud adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit ataupun akibat setelah melahirkan ataupun kehamilan.¹⁶ Secara istilah, yang dimaksud dengan haid adalah darah alami yang keluar dari seorang perempuan sehat, tanpa adanya sebab melahirkan, darah ini berasal dari dasar rahim yang biasa di alami oleh kaum perempuan jika ia telah *balig*.¹⁷ Jadi dapat dipahami bahwa haid merupakan siklus yang dialami oleh wanita ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita.

Ketika wanita telah memasuki waktu haid maka telah dilarang untuk wanita dalam menjalankan ibadah-ibadah seperti biasanya, hal tersebut

¹² Muhammad As sinbawi Al Azhari, *Raudh Al Murbi'- hasyiah Ibnu Qashim*, Vol. 1, hlm.370.

¹³ Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, Vol.3 (Kuwait: Daar As Salaasil),hlm.197.

¹⁴ Adil Fahmi, *Menyingkap Rahasia Wanita Dar A – z*, (Jakarta: Daar Al Haq, 2011), hlm. 35

¹⁵ Abdul Mujib dan Mari Ulfa. *Problematika Wanita*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994)

¹⁶ H. Agus Romadlon Saputra, "Pemahaman tentang Tharah Haid Nifas dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darusalam Tropodo Sidoardjo" *Jurnal Justita Isamica* (2015), hlm.83.

¹⁷ Sanawiah, "Pedapat Ulama terhadap Wanita Haid Berada di dalam Masjid" *Jurnal Sanau* Vol 2 No.1, hlm.9.

menjadikan kurangnya waktu bagi kaum wanita untuk mendapatkan amalan kebaikan dari ibadah-ibadah tersebut. Sebagian wanita ingin menunda waktu haid mereka khususnya ketika menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Bagi mereka bulan Ramadhan adalah bulan yang diistimewakan dan banyak sekali keutamaan di bulan Ramadhan. Tidak heran jika seluruh umat muslim didunia berlomba lomba dalam kebaikan di bulan yang penuh dengan kemuliaan.

Obat penunda haid adalah obat yang biasa dipakai oleh wanita pada umumnya untuk mengatur saat datangnya haid sesuai dengan waktu dan jarak yang diinginkan.

Cara kerja obat ini adalah biasanya memajukan datangnya haid dari waktu biasanya atau menunda dan memundurkan datangnya haid dari waktu yang normal terjadinya haid.

B. Metodologi Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama (NU)

Ada tiga macam metode istinbat yang diterapkan dalam Nahdaltul Ulama yaitu:

a. Metode *Qauliy*

Metode *qauliy* adalah cara istinbat hukum yang digunakan warga Nahdlatul Ulama dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab Fikih dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu. Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksakannya bahsul masail pada tahun 1926, namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992).¹⁸

b. Metode *Ilbaqiy*

Apabila metode *qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak menemukan pendapat dari literatur mazhab empat, maka menggunakan metode *ilbaq al-masail bi nadzriha* yakni menyamakan suatu hukum pada suatu kasus (masalah) yang belum dijawab oleh kitab fikih (belum ada ketentuan hukumnya) dengan kasus (masalah yang serupa) yang telah terjawab oleh kitab fikih lain (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah ada.

¹⁸ Ahmad Zahroh, *Tradisi Intelektual ...*, hlm. 118

Senada dengan metode *qauliy*, metode ini secara operasional juga telah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat, khususnya warga *Nabdliyyin*, walaupun secara implisit dan tanpa nama sebagai metode *ilbaqiy*, hal ini terbukti dari pelacakan Ahmad Zahro terhadap seluruh keputusan hukum Fikih Lajnah Bahsul Masail (1926-1999). Ditemukan setidaknya 33 keputusan yang ditetapkan dengan menggunakan metode *ilbaqiy*, 29 keputusan diambil sebelum Munas Bandar Lampung dan 4 keputusan terjadi sesudahnya.

Namun secara resmi dan eksplisit metode *ilbaqiy* baru terungkap dan dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul/wajah* sama sekali maka dilakukan prosedur secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya. Sedangkan prosedur *ilbaqiy* adalah dengan memperhatikan unsur persyaratan berikut: *mulbaq bib* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulbaq 'alaib* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan *wajb al-ilbaq* (faktor keserupaan antara *mulbaq bib* dengan *mulbaq 'alaib*) oleh para *mulbiq* (pelaku *ilbaq*) yang ahli.¹⁹

c. Metode *Manbajiy*

Metode *manbajiy* adalah suatu metode untuk menyelesaikan masalah keagamaan yang di tempuh Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Bahsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam mazhab. Sebagaimana metode *qauliy* dan *ilbaqiy*, sebenarnya metode *manbajiy* juga sudah diterapkan para ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah *manbajiy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Hal ini didasarkan pada temuan Ahmad Zahro, bahwa berdasarkan kriteria dan identitasnya, diyakini telah ada praktik penerapan metode *manbajiy*, setidaknya ada enam putusan Lajnah Bahsul Masail yang menggunakan metode *manbajiy* sebelum diselenggarakannya Munas Alim Ulama di Bandar Lampung.²⁰

Selain metode yang digunakan diatas, Nahdlatul Ulama dalam indentifikasi masalah berlaku beberapa urutan berikut:²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 124.

²¹ Alamul Huda, *Manabij al-Ifta' fi Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 111

- Analisis masalah dengan melihat kondisi ekonomi, politik dan sosial.
- Analisis dampak masalah agama seperti dampak masalah pada tingkat sosial, ekonomi, dan budaya
- Memilih hukum yang paling relevan pada setiap masalah, dimana fatwa (penetapan) yang keluar setelah melihat sebab dan dampak yang terjadi.

Selanjutnya, setelah indentifikasi masalah dan pemilihan metode, penetapan hukum (*fatwa*) Nahdlatul Ulama harus mempertimbangkan:²⁷

- Aspek halal (kebolehan) dan Haram (pelarangan)
- Memperhatikan pokok-pokok dalam *abl as-sunnah wa al-jamaah*
- Analisis pada penetapan fatwa dengan melihat fatwa-fatwa (penetapan, pendapat) yang berlaku dengan memilih dan menyeleksi terhadap fatwa yang relevan secara waktu, tempat dan keadaan.

C. Metode Istinbat Hukum Salafi

1. *Qath'iyat, Nashiyat dan Ijtima'iyat*

Metode istinbat hukum *Qath'iyat, Nashiyat* dan *Ijtima'iyat* adalah metode istinbat hukum yang digunakan Ulama Salafi untuk menentukan suatu hukum dalam permasalahan (kasus) yang sudah pasti dan jelas. Kasus yang sudah ada nash maupun *ijma' Ulama*. Maka dalam hal ini Ulama Salafi mengembalikan hukum kepada *nash* dan nukilan *ijma' Ulama* yang sudah ada.

2. *Khilafiyat Qodimah*

Metode istinbat hukum *Khilafiyat Qodimah* adalah metode istinbat hukum yang digunakan Ulama Salafi untuk menentukan suatu hukum menggunakan ikhtilaf-ikhtilaf terdahulu. Metode ini menggunakan Tarjih, yakni dengan menggunakan metode-metode tarjih dalam kitab Ushul Fiqh.

3. *Nawazil Jadidah*

Metode istinbat hukum *Nawazil Jadidah* adalah metode istinbat hukum yang digunakan Ulama Salafi untuk menentukan suatu hukum permasalahan (kasus) baru.

Tahapan penggunaan Metode *Nawazil Jadidah* :

a. *Tashawwur*

Penerapan metode *Tashawwur* yakni dengan mempelajari lebih dalam permasalahan (kasus) baru yang ada. Dengan mengumpulkan data sains maupun fakta lainnya dengan jelas. Maka kemudian saat data-data telah terkumpul akan menjadikan persepsi jelas dan utuh.

b. *Takyif Fiqhi*

Penerapan metode *Takyif Fiqhi* yakni menggunakan Metode *Bayani*. Metode ini memiliki 4 tahapan untuk menetapkan suatu hukum, yakni:

1. *Nash* dan *Ijma'*

2. *Takbrij Fiqhi* dengan Kasus sebelumnya

Menggunakan *Takbrij Fiqhi* apabila masalah (kasus) sudah ada dan sudah dibahas dalam kitab klasik.

3. *Takbrij Fiqhi* dengan *Qowaid Fiqh* atau *ushul syar'iyah*

Takbrij Fiqhi terhadap permasalahan (kasus) dimasukkan ke *Qowaid fiqh*. dengan menggunakan Metode *Bayani*.

4. *Istinbath*

Tahapan terakhir yakni ijtihad hukum. bisa menggunakan *Qowaid ushul fiqh*.

c. *Tathbiq*

Tahapan terakhir *Tathbiq* yakni penerapan Hukum, jika permasalahan (kasus) sudah sesuai dengan melewati tahapan-tahapan sebelumnya.

Maka kemudian *Takyif* ke *Qowaid* atau *ushul*.

C. Analisis Komparatif Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan Menurut Ulama NU Dan Salafi

1. Metode Istinbat Hukum Tokoh Nahdatul Ulama Yogyakarta dalam Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan.

Terkait permasalahan mengonsumsi obat penunda haid, Ulama NU menggunakan pendekatan Metode *Qauliy* adalah cara istinbat hukum yang digunakan warga Nahdlatul Ulama dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab Fikih

dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu.

Diantaranya mengikuti pendapat ini:

وتناول هذه الحبوب لأجل لأجل ليس ممنوعا شرعا، لأنه لا يوجد دليل على المنع، اللهم إلا إذا ثبت أنه يلحق الضرر بالمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ففي هذه الحالة يحرم تناولها. لذلك فمن الأفضل عند إرادة تناولها مشاورة طبيب مختص، إلا إذا كانت معتادة عليها، ولا يلحقها ضرر بسببها والله أعلم.²²

Artinya: “Pada dasarnya tidak ada larangan secara syar’i untuk mengonsumsi obat penunda haid, karena tidak terdapat dalil larangannya kecuali dengan mengonsumsinya itu mengakibatkan madharat maka terkena konsekuensi dalil Nabi yaitu ‘Laa dororo wa laa diroro’ tidak ada kemudharatan dan tidak memberkan madharat. Jika kondisinya seperti itu maka haram memakannya atau meminumnya. Oleh demikian, maka yang utama jika ingin mengonsumsinya maka harus berkonsultasi dengan dokter yang khusus, kecuali memang sudah terbiasa mengonsumsi obat (pil) tersebut dan tidak terdapat kemadharatan bagi perempuan.”

Pendapat diatas memberi kesimpulan bahwa mengonsumsi obat penunda haid agar dapat memenuhi syarat puasa tidak dilarang menurut hukum *syara’*. Karena memang tidak terdapat dalil yang melarang. Kecuali jika konsumsi obat tersebut dapat membahayakan kesehatannya, maka mengonsumsi jelas dilarang berdasarkan hadits Rasulullah SAW, لا ضرار ولا ضرار. Dalam kondisi *mudharat* seperti ini, mengonsumsi obat penunda haid itu menjadi haram. Olehkarena itu ada baiknya kalau ingin mengonsumsi obat penunda haid, perempuan itu berkonsultasi dengan ahli medis *spesialis*. Kecuali apabila konsumsi obat itu sudah menjadi kebiasaannya saat Ramadhan tiba dan tidak membahayakan kesehatannya.

Melihat pendapat hukum dari Ulama NU yang mana membolehkan mengonsumsi obat penunda haid, sebagaimana dalil yang digunakan dalam kitab Ghayah al-Talkhis tertulis:

وَفِي فَتَاوَى الْقَمَّاطِ مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ لِمَنْعِ الْحَيْضِ

²² Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi, *Fatawa Syar’iyyah Mua’shirah*, (Kairo: Darul Hadits), hlm.280

Artinya: “*Dalam Fatawa Al Qammaath (Syeikh Muhammad ibn al Husein al Qammaath) di simpulkan diperbolehkannya menggunakan obat untuk mencegah datangnya haid.*”

Juga di dalam kitab Qurrah al-‘Ain disebutkan:

إِذَا اسْتَعْمَلَتِ الْمَرْأَةُ دَوَاءً لِرَفْعِ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ تَقْلِيلِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسْلِ أَوْ قَلْتُهُ وَإِلَّا حَرَّمَ. كما في حاشية الخرشبي

Artinya: “*Ketika seorang wanita menggunakan sebuah obat untuk menghilangkan haidnya atau mengurangi siklusnya maka hukumnya makruh selama tidak memutus keturunan atau menguranginya.*”

Dalil tersebut menerangkan kebolehan wanita untuk mengonsumsi obat penunda haid. Dalil tersebut kemudian menjadi rujukan Ulama NU terkait kebolehan mengonsumsi obat penunda haid.

2. Metode Istinbat Hukum Ulama Salafi dalam Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan.

Terkait permasalahan mengonsumsi obat penunda haid, Ulama Salafi menggunakan pendekatan *Takyif Fihqi* menggunakan Metode *Bayani* adalah cara istinbat hukum yang digunakan Ulama Salafi dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab Fikih dari mazhab empat ataupun kitab Ulama Salafi terdahulu, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada.

Diantaranya Ulama Salafi mengikuti pendapat Ulama dalam Kitab Risalah Fi Ad-Dima' Ath-Tabiiyah karya Muhammad Sholih Ibn Utsaimin, yakni:

استعمال المرأة ما يمنع حيضها خائز بشرتين :

الأول : ألا يخشى الضرر عليها، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوزُ

الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلقٌ به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجبُ عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطولَ المدة وترداد عليه نفقتها، فلا يجوزُ لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذٍ إلا بإذنه، وكذا لك إن ثبتَّ أنَّ منع الحيض يمنع

الحمل فلا بد من إذن الزوج، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله، إلا لحاجة.²³

Artinya: “Wanita yang menggunakan alat (obat) penunda haid, itu diperbolehkan dengan dua syarat: Pertama, tidak ditakutkan adanya madharat, jika ia takut adanya madharat maka tidak diperbolehkan. Kedua, dengan izin suami, izin suami ini berkaitan dengannya semisal jika kebiasaan kewajiban nafaqoh apabila dengan diperpanjangnya masa haid atau masa sicinya itu mengakibatkan bertambahnya nafkah maka hal tersebut harus dengan izin suami, atau ia menggunakan obat tersebut untuk mencegah dari hamil harus dengan izin suami. Diperbolehkan, tapi diutamakan tidak menggunakannya kecuali jika ada kebutuhan (*hajat*).

Dari pendapat yang diambil oleh Ulama Salafi diatas, yakni Ulama Salafi membolehkan mengonsumsi obat penunda haid dengan dua syarat, pertama diperbolehkan jika tidak adanya madharat bagi wanita, syarat kedua hendaknya diperbolehkan oleh suami atau sudah mendapat izin untuk mengonsumsi obat penunda haid tersebut. akan tetapi lebih utama, apabila tidak mengonsumsi obat penunda haid tersebut kecuali ada kepentingan (*hajat*).

Ulama Salafi memiliki beberapa tahapan untuk menentukan suatu hukum, langkah pertama mengkategorikan permasalahan yang ada dengan 3 kategori, yakni : *Qath’iyat*, *Nashiyat* atau *Ijma’iyat*; *Khilafiyat Qodimah*; dan *Nawazil Jadidah*. Dalam permasalahan hukum mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan, menurut Ulama Salafi permasalahan ini masuk dalam kategori *Nawazil Jadidah*.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian pada tokoh Nahdlatul Ulama dan Salafi tentang hukum mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Ulama NU dan Ulama Salafi tentang Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan
Dalam permasalahan mengonsumsi obat penunda haid Ulama NU memiliki pandangan bahwa boleh untuk mengonsumsi obat penunda haid. Mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan menurut Ulama NU sah-sah saja, apalagi jika memang wanita tersebut sudah ada niatan bahwa tujuan mengonsumsi obat tersebut

²³ Muhammad Sholih Ibn Utsaimin, *Risalah Fi Ad-Dima’ Ath-Tabiiyah*. hlm.57

untuk dapat menyempurnakan ibadahnya di Bulan Ramadhan. Obat penunda haid harus terbuat dari bahan-bahan yang halal dan baik, obat juga harus dipastikan sebelumnya oleh ahli medis bahwa obat penunda haid yang akan dikonsumsi tidak membawa dampak buruk (*madharat*) bagi wanita tersebut .

Dalam hal ini, Ulama Salafi memiliki pandangan yang sama akan kebolehan mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan. Akan tetapi Ulama Salafi menyarankan lebih baik untuk tidak mengonsumsi obat-obatan penunda haid tersebut. Walaupun Ulama Salafi sama-sama menghukumi boleh (*mubah*) untuk mengonsumsi obat penunda haid, Ulama Salafi memiliki pandangan bahwa obat-obatan tersebut tetap akan menimbulkan madharat bagi wanita yang mengonsumsinya. Jadi, walaupun wanita tersebut mengonsumsi obat penunda haid dengan tujuan menyempurnakan ibadahnya di bulan Ramadhan, Ulama Salafi tetap menyarankan agar tidak mengonsumsi obat penunda haid karena menghindari madharat yang akan dialami wanita yang mengonsumsi obat tersebut.

2. Metode Istinbat yang digunakkan Ulama NU dan Ulama Salafi tentang Hukum Mengonsumsi Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan.

Terkait permasalahan mengonsumsi obat penunda haid, Ulama NU menggunakan pendekatan Metode *Qauliy* adalah cara istinbat hukum yang digunakan warga Nahdlatul Ulama dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab Fiqih dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu. Dalam hal ini, Ulama Salafi menggunakan *Takyif Fiqhi* dengan menggunakan Metode Bayani. Dalam *Takhyif Fiqhi* ada 4 tahapan yakni : *Nash dan Ijma*; *Takbrij Fiqhi* dengan kasus sebelumnya; *Takbrij Fiqhi dengan Qowaid Fiqh atau Ushul Syar'iyah*; dan *Istinbath*. Dalam permasalahan mengonsumsi obat penunda haid ini Ulama Salafi tidak menemukan jawaban dalam *Nash dan Ijma*, juga tidak menemukan kasus yang sama sebelumnya. Maka kemudian Ulama Salafi menggunakan *Takbrij Fiqh* dengan *Qowaid Fiqh* menggunakan Metode *Bayani*. Dalam permasalahan ini, dimasukkan kedalam *Qowaid Fiqh "Al-asblu fil asbliyyah"* Hukum asal sesuatu yang duniawi bukan

ibadah maka tidak mengapa. Maka segala sesuatu itu boleh termasuk mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan.

3. **Persamaan dan Perbedaan antara Ulama NU dan Ulama Salafi**
 Persamaan Ulama NU dan Ulama Salafi yakni dari hasil istinbat hukum mengonsumsi obat penunda haid untuk berpuasa Ramadhan Ulama NU dan Ulama Salafi menghukumi Boleh (*Mubah*). Ulama NU dan Ulama Salafi menjunjung tinggi sikap toleransi atas perbedaan pendapat. Kemudian persamaan yang terakhir ialah Ulama NU dan Ulama Salafi tidak menggunakan Metode *Burbani* untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan yang ada.

Perbedaan Ulama NU dan Ulama Salafi yakni Ulama NU membolehkan mengonsumsi obat penunda haid dengan tujuan menyempurnakan ibadahnya di Bulan Ramadhan, meskipun Ulama Salafi membolehkan akan tetapi Ulama Salafi menyarankan untuk tidak mengonsumsi obat penunda haid karna memiliki pandangan bahwa mengonsumsi obat tersebut tetap akan menimbulkan *madharat*. Perbedaan selanjutnya, metode yang digunakan Ulama NU menggunakan Metode *Qouly* dan Ulama Salafi menggunakan Metode *Takyif Fiqhi* dengan Metode *Bayani*. Perbedaan yang terakhir, dalam mengambil pendapat ulama yang akan dijadikan sandaran, Ulama NU mengambil pendapat Ulama yang membolehkan mengonsumsi obat penunda haid dengan syarat tidak membahayakan. Sedangkan Ulama Salafi mengambil pendapat Ulama yang membolehkan dengan syarat tidak ada madharat dan seizin suami jika sudah menikah, akan tetapi lebih baik tidak mengonsumsi obat tersebut dan meninggalkannya kecuali ada kepentingan (*hajat*).

Daftar Pustaka

- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Mannan, Abdul, *Fiqh Lintas Madzhab* (Kediri: PP. Al-Falah, 2002)
- Amar, Imron Abu, *Terjemah Fat-hul Qarib* (Kudus: Menara Kudus, 1982)
- Arfan, H. Abbas, *Fiqh Ibadah Praktis Perspektif Perbandingan Mazhab Fiqh* (Malang: UIN Maliki Press. 2017)

- Mandzur, Ibnu, *Lisaan Al Arab*, (Beirut: Daar Ihyaa'u At Turats Al Araby, 1993)
- Muhammad, Ibrahim, *Fiqh Wanita*, penerjemah Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy Sifa, 1986)
- Al Azhari, Muhammad As sinbawi, *Raudh Al Murbi'- basyiah Ibnu Qashim*, Vol.1
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, Vol.3 (Kuwait: Daar As Salaasil, 2006)
- Fahmi, Adil, *Menyingkap Rahasia Wanita Dar A – z*, (Jakarta: Daar Al Haq, 2011)
- Mujib, Abdul, *Problematika Wanita*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994)
- Saputra, H. Agus Romadlon, “Pemahaman tentang Tharah Haid Nifas dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darusalam Tropodo Sidoardjo”, *Jurnal Justita Isamica* Vol.1 (2015)
- Sanawiah, “Pedapat Ulama terhadap Wanita Haid Berada di dalam Masjid”, *Jurnal Sanau* Vol.2 No.1 (2018)
- Zahroh, Ahmad, *Tradisi Intelektual* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004)
- Huda, Alamul, *Manabij al-Ifa' fi Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2012)
- Al Hafnawi, Muhammad Ibrahim, *Fatawa Syar'iyah Mua'shirah* (Kairo: Darul Hadits, 2016)
- Utsaimin, Muhammad Sholih Ibn, *Risalah Fi Ad-Dima' Ath-Tabiiyah*.